

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

a. Sanitasi Tempat Tempat Umum

Sanitasi Tempat-Tempat Umum (STTU) merupakan suatu usaha untuk mengawasi dan mencegah kerugian akibat dari tidak terawatnya tempat-tempat umum tersebut yang mengakibatkan timbul menularnya berbagai jenis penyakit. STTU adalah usaha untuk mengawasi dan mencegah kerugian akibat dari tidak terawatnya tempat-tempat umum tersebut yang mengakibatkan timbul menularnya berbagai jenis penyakit. Inspeksi Sanitasi Tempat-tempat Umum merupakan serangkaian kegiatan pengawasan tempat umum yang memiliki potensi sebagai tempat terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan atau gangguan kesehatan lainnya. Pengawasan atau pemeriksaan sanitasi terhadap tempat umum yang bersih guna melindungi kesehatan masyarakat dari kemungkinan penularan penyakit dan gangguan kesehatan. Kemenkes RI (2013)

b. Sanitasi

Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit melalui upaya menciptakan lingkungan sehat, seperti penyediaan air bersih, tempat sampah, serta pengelolaan limbah. Berdasarkan Peraturan BPOM (2011) dan UU No. 18 Tahun 2012, sanitasi pangan merupakan

serangkaian usaha untuk menjamin kondisi makanan dan minuman tetap sehat dan higienis sehingga aman dikonsumsi manusia.

Menurut *World Health Organization (WHO, 2020)*, sanitasi adalah penyediaan fasilitas dan layanan untuk pembuangan limbah manusia, termasuk tinja dan urin, serta pemeliharaan kondisi higienis melalui upaya pengelolaan lingkungan. Definisi ini menekankan bahwa sanitasi tidak hanya sebatas pembuangan kotoran, tetapi juga mencakup segala bentuk upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2017), sanitasi adalah usaha menyehatkan lingkungan fisik manusia dengan cara mengendalikan faktor-faktor lingkungan yang dapat menimbulkan penyakit. Lingkupnya meliputi penyediaan air bersih, pembuangan limbah cair, pengelolaan sampah, pembuangan kotoran manusia, serta pengendalian vektor penyakit.

c. Pasar

Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan jual-beli barang atau jasa, di mana transaksi dan kebutuhan ekonomi menjadi penentu skala aktivitas pasar (Arifin, 2009). Pasar tidak hanya sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai pusat sosial dengan fasilitas penunjang, termasuk retribusi dan area display produk (Arifin, 2009).

Pasar sehat didefinisikan sebagai pasar yang bersih, aman, nyaman, dan memenuhi standar kesehatan lingkungan serta sarana

prasarana pendukung yang memadai, sambil memperkuat kemandirian komunitas pasar Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 17 tahun 2020 menetapkan kriteria dan persyaratan tersebut sebagai acuan penyelenggaraan pasar sehat. Sebelumnya, Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat yang termaktub dalam Kepmenkes Nomor 519/Menkes/SK/VI/2008 juga menjadi rujukan penting bagi pengelola dan petugas kesehatan lingkungan dalam mewujudkan pasar yang bersih dan aman.

d. Sampah

Menurut *World Health Organization (WHO,2020)*, Sampah merupakan sesuatu yang tidak digunakan, tidak disenangi, atau dibuang karena berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi secara alami. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat, sedangkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2010 menyebutkan bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak disenangi atau harus dibuang, umumnya berasal dari aktivitas manusia yang bukan bersifat biologis. Secara umum, sampah dapat diartikan sebagai sisa atau barang bekas yang tidak lagi memiliki fungsi dan nilai guna sehingga dibuang karena dianggap tidak diperlukan lagi.

Menurut Alex (2012) mendefinisikan sampah sebagai bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk diolah kembali, yaitu bahan buangan dari aktivitas manusia maupun proses alam yang belum

memiliki nilai ekonomis. Sejalan dengan itu, Hasibuan (2016) menyatakan bahwa sampah merupakan bahan buangan dari kegiatan manusia yang sudah tidak dapat digunakan lagi.

Sampah secara umum di bagi menjadi dua yaitu sampah organik dan anorganik. Kedua sampah ini memiliki manfaat untuk kita, namun juga ada dampaknya untuk lingkungan. Sampah organik adalah limbah yang bersal dari sisa makhluk hidup (alam) seperti hewan, manusia, tumbuhan yang mengalami pembusukan atau pelapukan. Sampah ini tergolong sampah yang ramah lingkungan karena dapat di urai oleh bakteri secara lami dan berlangsungnya cepat. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari sisa manusia yang sulit untuk di urai oleh bakteri, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama (hinga ratusan tahun) untuk dapat di uraikan. Taufiq (2015)

e. Air bersih

Air merupakan kebutuhan paling penting bagi semua makhluk hidup di bumi, termasuk manusia yang setiap hari memerlukan air bersih untuk berbagai keperluan domestik. Untuk memenuhinya, masyarakat dapat memperoleh air bersih melalui layanan PDAM, sumur gali, sumur pompa, maupun mengambil langsung dari sumber air, yang pemilihannya dipengaruhi beberapa faktor (Pramono, 2002)

Air adalah dasar fundamental untuk semua aktivitas biologis dan manusia. Air diyakini sebagai sumber daya alam yang tidak akan pernah habis dan akan selalu tersedia setiap saat. Meskipun demikian,

ketersediaan air sebagai sumber daya alam tertahan karena siklus hidrologinya yang relatif konstan; sehingga membuatnya terbatas dalam pasokan. Kelimpahan air di Bumi tidak merata karena tidak ada penambahan yang substansial dari waktu ke waktu (Afiatun, Wahyuni dan Hamdan, 2018). Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari, asalkan memenuhi standar yang telah ditetapkan dan mengalami perebusan sebelum dikonsumsi.

Air bersih mengacu pada jenis air yang memenuhi standar yang ditentukan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan hidup sehari-hari, khususnya setelah mengalami proses perebusan (Aronggear, Supit & Mamoto, 2019). Tingkat kebutuhan air bersih dapat dievaluasi dengan mempertimbangkan kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan minum sampai kebutuhan sanitasi. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Untuk Keperluan Kesehatan Air Lingkungan Dalam Higiene Sanitasi. Peraturan ini menetapkan bahwa parameter kualitas air harus memenuhi baku mutu fisik, kimia, dan biologi tertentu yang terdiri dari parameter wajib dan parameter tambahan. Sistem penyediaan air bersih sendiri mencakup pengambilan air baku, proses pengolahan, penyimpanan dalam reservoir, hingga distribusi kepada masyarakat (Depkimpraswil, 2002). Sesuai dengan peraturan ini, air terkait hy

giene-sanitasi didefinisikan sebagai air yang digunakan untuk menjaga kebersihan diri seperti mandi, menggosok gigi, mencuci tangan, membersihkan peralatan makan, dan mencuci pakaian (PERMEN No. 32 Tahun 2017).

f. Pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah berhubungan dengan pengendalian terhadap timbulan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan transport, pemrosesan dan pembuangan sampah dengan cara-cara memperhatikan berbagai prinsip kesehatan masyarakat, ekonomi, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan lainnya serta juga responsive perilaku masyarakat, sehingga dalam konsep pengelolaan juga terdapat unsur pengolahan sampah. Afrianisa (2015). Pengolahan sampah adalah bagaimana memproses sampah menjadi wujud yang lain (misalnya kompos, daur ulang), sedangkan pengelolaan sampah merupakan suatu konsep manajemen yang lebih menyeluruh untuk mengatasi persoalan sampah.

g. Pembuangan air limbah dan IPAL

Air limbah adalah bahan buangan yang berbentuk cair yang mengandung unsur-unsur organik dan anorganik. Air limbah sendiri sukar untuk dihilangkan sehingga air limbah harus diolah agar tidak mencemari lingkungan. Biasanya air limbah mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan manusia maupun bagi lingkungan hidup sekitar. Air limbah dapat berasal dari permukiman, perdagangan,

perkantoran, dan industri, Bersama dengan air tanah, dan air hujan (Notoatmodjo, 2018). Limbah dikelompokkan sebagai limbah organik, limbah anorganik, dan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) (Siswandari, 2016).

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) merupakan sebuah struktur yang dirancang untuk membuang zat pencemar yang terkandung dalam air, sehingga memungkinkan air tersebut bisa digunakankembali untuk aktivitas yang lain. Tujuan utama dari pengolahan air limbah yaitu untuk mengurangi kandungan bahan pencemar di dalam limbah air sehingga tidak mencemari apabila dibuang ke lingkungan. Sistem pengolahan dilakukan dengan cara menghubungkan saluran pembuangan dari setiap rumah ke dalam jaringan pipa pengumpul untuk disalurkan menuju instalasi pengolahan air limbah (Kepmen. LH No 112 Tahun 2003). Air limbah yang telah diolah dapat disalurkan menuju sumur resapan atau dibuang langsung ke badan air.

h. Pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021, vektor dijelaskan dalam konteks pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, yaitu hewan yang dapat menularkan agen penyakit kepada manusia baik secara biologis maupun mekanis. Vektor umumnya berupa serangga atau hewan

tertentu yang berperan dalam penyebaran penyakit, seperti nyamuk, lalat, kecoa, maupun tikus sebagai binatang pembawa penyakit.

Vektor adalah hewan yang tidak menyebabkan penyakit tapi menyebarkan dengan membawa patogen dari satu inang ke yang lain. Berbagai jenis nyamuk, sebagai contoh, berperan sebagai vektor penyakit malaria yang mematikan. Dalam terapi gen, virus dapat dianggap sebagai vektor jika telah direkayasa ulang dan digunakan untuk mengirimkan suatu gen ke sel targetnya.

Menurut *World Health Organization* WHO (2020), penyakit yang ditularkan melalui vektor menyumbang sekitar 17% dari seluruh penyakit menular dan menyebabkan kurang lebih 70.000 kematian setiap tahun. Penularan penyakit yang melibatkan vektor dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu mekanik dan biologik. Penularan mekanik terjadi ketika vektor secara tidak langsung memindahkan kuman penyakit ke media yang digunakan manusia, terutama bahan makanan, sehingga konsumsi makanan yang telah terkontaminasi dapat menyebabkan gangguan kesehatan; contoh vektor dengan cara ini adalah lalat yang dapat menularkan disentri, kolera, dan tipus, serta kecoa yang berperan dalam kejadian diare, asma, dan alergi. Adapun penularan biologik terjadi apabila agen penyakit hidup dan berkembang di dalam tubuh vektor, kemudian ditularkan ke manusia melalui gigitan,

seperti nyamuk yang menjadi vektor penyakit malaria dan demam berdarah dengue (DBD).

i. Kualitas makanan dan bahan pangan

Bahan Makanan Menurut Minantyo (2011) Bahan makanan adalah bahan yang biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan yang dapat dimakan makhluk hidup untuk memberikan energi dan nutrisi. Minantyo (2011)

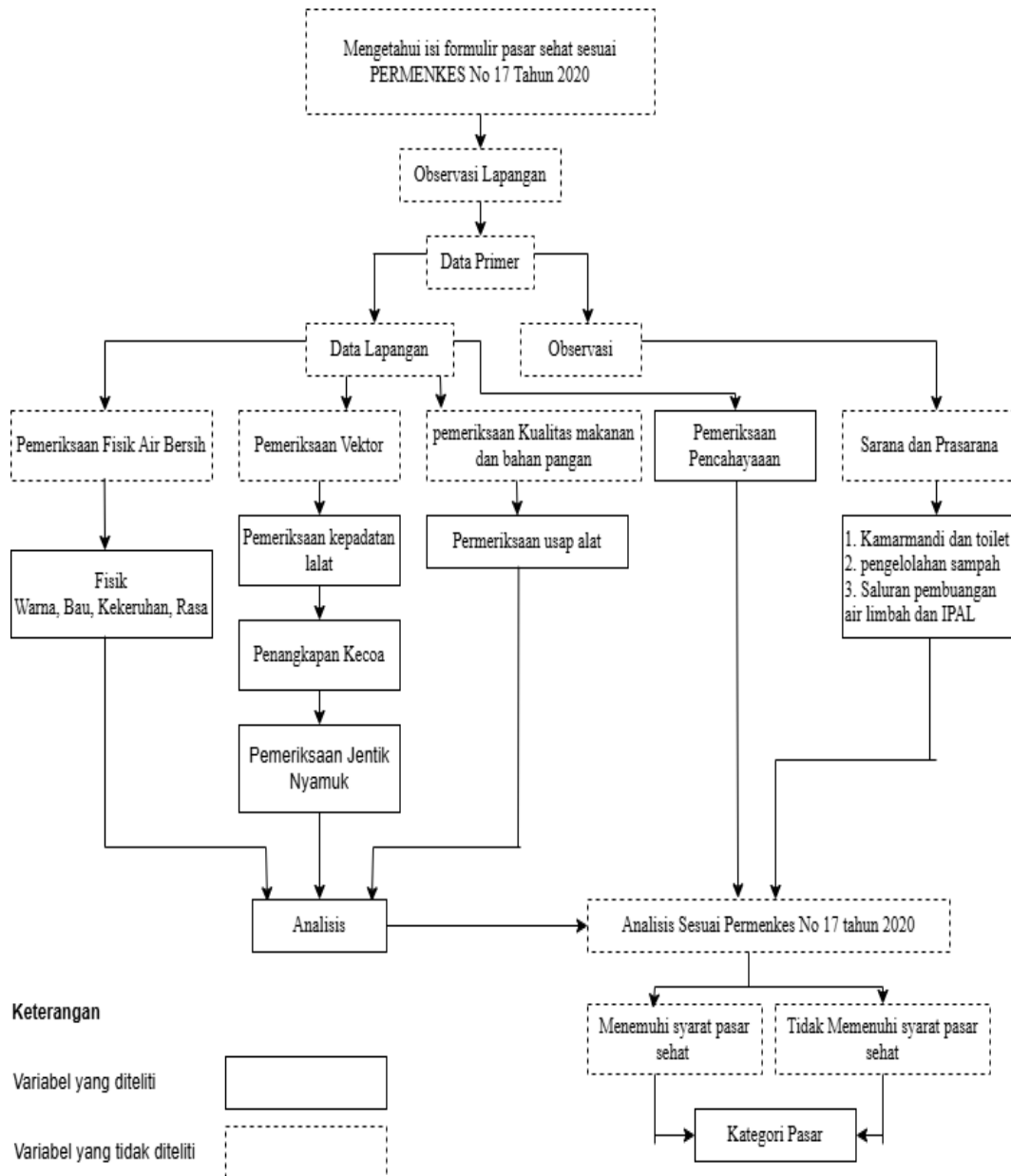
Penyimpanan bahan pangan adalah tata cara pengorganisasian, penyimpanan, pemeliharaan bahan pangan kering dan basah serta pencatatan dan pelaporannya. Setelah pangan yang memenuhi syarat diterima, maka harus segera dibawa ke ruang penyimpanan, gudang atau ruang pendingin. Syarat penyimpanan bahan makanan adalah menggunakan sistem *First In First Out* (FIFO) dan mempunyai tempat penyimpanan. (Astina, 2016) Jika makanan akan segera digunakan, setelah ditimbang makanan dibawa ke ruang penyiapan makanan, Soenardi dkk. (2017) menyatakan bahwa penyimpanan pangan adalah penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan mutu dan kuantitas pangan, baik di gudang kering maupun gudang dingin/beku, yang menjadi tujuan dari kegiatan penyimpanan pangan.

Menurut Utari (2019) Penyimpanan bahan pangan adalah suatu cara menyimpan, mengatur, memelihara bahan pangan baik kering maupun basah serta mencatat pelaporannya, setelah pangan diterima harus segera dibawa ke ruang penyimpanan untuk disimpan,

baik di gudang, atau ruangan dingin. Sarana penyimpanan mempunyai pengaruh yang begitu besar terhadap kondisi seluruh bahan pangan yang disimpan didalamnya, karena mutu bahan pangan yang terjaga dengan baik merupakan tujuan dari penyimpanan pangan. Untuk menentukan kualitas pangan

Kualitas pangan menurut Potter dan Hotchkiss (2012) kualitas pangan atau kualitas pangan adalah karakteristik kualitas pangan yang dapat diterima oleh konsumen, seperti ukuran, bentuk, warna, konsistensi, tekstur, dan rasa. Makanan yang lezat dan segar memegang peranan penting dalam upaya mengungguli pesaing. Oleh karena itu, makanan berkualitas adalah salah satu cara terbaik untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan atau pembeli. Kegiatan perdagangan pangan di pasar, kualitas pangan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan agar produk yang dijual aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Pangan yang bermutu tidak hanya dinilai dari kelayakan jual, tetapi juga dari kondisi fisik dan kandungannya. Soekresno (2019) menyatakan bahwa pangan yang berkualitas ditandai dengan ketersediaan variasi makanan dan minuman, tampilan yang menarik dari segi bentuk dan warna, cita rasa serta aroma yang baik, serta diolah dan disajikan dalam keadaan bersih, sehat, dan memiliki susunan gizi yang seimbang.

B. Kerangka Konsep



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kondisi penyediaan air bersih di Pasar Ngino?
2. Bagaimana kondisi kamar mandi dan toilet yang berada di Pasar Ngino?
3. Bagaimana kondisi pengelolaan sampah di Pasar Ngino?
4. Bagaimana kondisi saluran pembuangan air limbah di Pasar Ngino?
5. Bagaimana kondisi IPAL di Pasar Ngino?
6. Bagaimana pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit di Pasar Ngino?
7. Bagaimana kondisi tempat cuci tangan yang berada di Pasar Ngino?